

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG
PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan, penertiban dan pengendalian terhadap bangunan yang telah didirikan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai persetujuan bangunan gedung guna memudahkan pengawasan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan pembangunan dan keberadaan bangunan, yang dilaksanakan melalui pemutihan persetujuan bangunan gedung;
 - b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemutihan persetujuan bangunan gedung diperlukan pengaturan sebagai landasan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemutihan Persetujuan Bangunan Gedung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemutihan PBG adalah kebijakan pemberian Persetujuan Bangunan Gedung terhadap bangunan milik masyarakat dan badan usaha yang sudah terbangun serta keringanan biaya retribusi dan penyederhanaan persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.

2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
4. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Rekomendasi Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuain rencana kegiatan rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
6. Pemohon adalah orang atau pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi tugas dan wewenang di bidang pelayanan perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
9. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Parigi Moutong.
10. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong.
12. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Parigi Moutong.
13. Tim pelaksana adalah Tim Teknis dari unsur DPMPTSP, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan.

BAB II
KEBIJAKAN PEMUTIHAN PBG

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pemutihan PBG terhadap :
 - a. bangunan yang sudah dibangun namun belum memiliki PBG dan/atau;
 - b. bangunan yang sudah memiliki PBG namun telah mengalami penambahan luas bangunan.
- (2) Pemberian Pemutihan PBG dilaksanakan oleh DPMPTSP setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang.
- (3) Pemutihan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap semua klasifikasi bangunan.
- (4) Pemutihan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan terhadap bangunan lama, tambahan dan bangunan baru yang didirikan pada :
 - a. jalur hijau sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. daerah mitigasi bencana;
 - c. sempadan danau, sungai, jalan, dan pantai;
 - d. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
 - e. kawasan suaka margasatwa dan hutan lindung;
 - f. bangunan yang sedang dalam sengketa;
 - g. bangunan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan lalu lintas, rawan konflik sosial dan pencemaran lingkungan;
 - h. bangunan yang berada dalam kawasan budidaya kehutanan; dan
 - i. bangunan yang tidak sesuai peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang.

BAB III
SOSIALISASI DAN PELAKSANAAN PEMUTIHAN PBG

Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib melaksanakan sosialisasi Pemutihan PBG.
- (2) Pemutihan PBG dilaksanakan setelah pelaksanaan sosialisasi.

BAB IV
TIM PELAKSANA

Pasal 4

- (1) Pemutihan PBG dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang terdiri dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi Penataan Ruang;
 - b. perangkat daerah yang membidangi Perizinan;
 - c. perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memberikan sosialisasi tentang prosedur tata cara dan persyaratan teknis pemutihan PBG kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan proses pemutihan PBG menurut klasifikasi maupun peruntukannya yang telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA CARA PEMUTIHAN PBG

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan Pemutihan PBG kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk;
 - b. rekomendasi Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan ruang;
 - c. fotokopi sertifikat atau surat keterangan status tanah;
 - d. gambar rencana bangunan;
 - e. surat keterangan tahun berdiri bangunan, luas bangunan dan letak bangunan yang disahkan oleh Kepala Desa setempat diketahui oleh Camat.
 - f. bangunan rehabilitasi/renovasi/restorasi harus melampirkan PBG terdahulu.

- (3) khusus bangunan walet dan gilingan padi selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f wajib melampirkan izin lingkungan dan persetujuan tetangga.
- (4) Tim pelaksana melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan permohonan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Setelah persyaratan lengkap dan benar, diterbitkan dokumen Pemutihan PBG.
- (6) Bentuk dan format Pemutihan PBG tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KERINGANAN PEMBAYARAN TARIF RETRIBUSI PBG

Pasal 6





- (1) Bupati memberikan keringanan pembayaran tarif retribusi PBG.
- (2) Keringanan pembayaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemutihan PBG.
- (3) Keringanan pembayaran tarif retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap bangunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bangunan yang didirikan sebelum Tahun 2007 dikenakan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi PBG;
 - b. bangunan yang didirikan Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2012 dikenakan retribusi sebesar 40 % (empat puluh persen) dari tarif retribusi PBG;
 - c. bangunan yang didirikan Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020 dikenakan retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi PBG;
 - d. bangunan yang didirikan Tahun 2021 keatas dikenakan retribusi sebesar 100% (seratus persen) dari tarif retribusi PBG;
 - e. khusus bangunan walet dan gilingan padi dikecualikan dari ketentuan huruf a sampai dengan huruf c.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PADA KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI PARIGI MOUTONG,



SAMSURIZAL TOMBOLUTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 9 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2021 NOMOR 28

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMUTIHAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Kepada
 Yth. Bupati Parigi Moutong
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)
 di Tempat

Nomor :

Perihal : **Data Pemohon PBG**

Dengan hormat,
 Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
2. Nama :
3. Alamat :
4. No Telepon / HP :
5. Email :
6. No KTP :
7. Jabatan dalam Perusahaan :
8. Nama Perusahaan :
9. Alamat Perusahaan :
10. No Telepon Perusahaan :
11. Lokasi Bangunan yang diajukan PBG
 - Jalan :
 - Desa / Kelurahan :
 - Kecamatan :

Dengan ini mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) untuk :

- mendirikan bangunan gedung baru rehabilitasi / renovasi

Untuk :

1. Detail bangunan gedung :

- a. Fungsi Bangunan :
 - Fungsi Hunian
 - Fungsi Keagamaan
 - Fungsi Usaha
 - Fungsi Sosial Budaya
 - Fungsi Khusus
- b. Luas Bangunan : m²
- c. Tinggi Bangunan / Lantai : m / Lantai

2. Tanah

- a. Total Luas Tanah : m²
- b. Bukti Hak atas Tanah :

No.	Nama Dokumen	Nomor dan Tahun Dokumen	Lokasi Desa / Kelurahan	Luas Tanah (m ²)	Atas Nama
1.					
2.					
3.					

(untuk nama dokumen pilih sertifikat hak atas tanah, akte jual beli, girik, petuk, dan/atau bukti kepemilikan tanah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan)

3. Rencana Waktu Pelaksanaan Konstruksi :

Demikian surat permohonan Persetujuan Bangunan Gedung kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pemohon,

Kepada

Yth. Bupati Parigi Moutong

Cq Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
di Tempat

Nomor :

Perihal : **Permohonan PBG**

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Bentuk Usaha : Perseorangan/Badan Usaha/Badan Hukum*)
- 2. Nama :
- 3. Alamat :
- 4. No Telepon / HP :
- 5. Email :
- 6. No KTP :
- 7. Jabatan dalam Perusahaan :
- 8. Nama Perusahaan :
- 9. Alamat Perusahaan :
- 10. No Telepon Perusahaan :

Dengan ini mengajukan permohonan Persetujuan Bagunan Gedung termasuk persyaratannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini dan atas perhatian serta pertimbangan Bapak Kepala DPMPTSP, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

**SURAT PERNYATAAN
MENGIKUTI KETENTUAN DALAM KRK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. Tempat Tanggal Lahir :
- 3. Alamat :
- 4. Telepon :
- 5. Email :

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Pembangunan yang dilakukan pada area/tanah yang ada akan mengikuti ketentuan yang ada di KRK kabupaten Parigi Moutong
- 2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa saya tidak mengikuti ketentuan yang ada di KRK, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon,

PERNYATAAN PERSETUJUAN TETANGGA

Yang bertanda tangan dibawah ini sebagai pemilik tanah/bangunan yang berbatasan/bersebelahan dengan pemilik tanah bangunan dari :

Nama :

Alamat :

Rencana Bangunan yang dimohon PBG pada :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Jenis Bangunan :

Surat Atas Hak Tanah :

Nomor : LuasM2

Setelah melihat dan memperlihatkan tata letak bangunan, luas tanah dan bangunan, serta jenis bangunan pada gambar rencana bangun yang diajukan pada kami, maka kami sebagai tetangga menyatakan setuju dalam arti tidak keberatan dan tidak terganggu dengan segala kegiatan pekerjaan fisik bangunan tersebut yang namanya diatas

Demikian pernyataan ini kami buat sebenar-benarnya tanpa tekanan atau paksaan dan pengaruh dari siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parigi,

Masing – masing yang membuat pernyataan

1. Sebelah Utara

(.....)

2. Sebelah Timur

(.....)

3. Sebelah Selatan

(.....)

4. Sebelah Barat

(.....)

KEPALA DESA/LURAH

(.....)

**Mengetahui
CAMAT**

(.....)



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

**KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 1.1. /648/ /DPMPTSP-PM/2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Membaca : Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung
Nomor :
Nama pemohon / pemilik :
Alamat :
Untuk :
Fungsi Bangunan Gedung :
Jenis Bangunan Gedung :
Nama Bangunan Gedung :
Luas Bangunan Gedung :
Di atas tanah :
Luas Tanah :
Atas nama/pemilik tanah :
Terletak di :
- Menimbang : bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/mengevaluasi serta menyetujui dokumen secara teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, terhadap permohonan Persetujuan Bangunan Gedung dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong;
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan, Sertifikat Laik Fungsi, Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendataan Bangunan Gedung;
- Memperhatikan : Pertimbangan dari :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Persetujuan Bagunan Gedung kepada :
Nama pemohon :
Pemilik bangunan gedung :
Alamat :
Untuk : Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal

**a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

FIT, S.STP
Pembina Tingkat I, IV/b
19800416 200003 1 001

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK DALAM STATUS SENGKETA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
No. KTP : _____
Tempat Tanggal Lahir : _____
Pekerjaan : _____
Alamat : _____
Selaku pemilik bangunan pada surat permohonan PBG yang berlokasi :
Alamat : _____
Desa / Kelurahan : _____
Kecamatan : _____
Status Penggunaan Tanah : _____
Bukti hak : _____
Nama Pemilik Tanah : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Tanah dan bangunan gedung di lokasi tersebut tidak dalam sengketa/perkara. Oleh karena itu bilamana permohonan Persetujuan Bangunan Gedung ini disetujui dan apabila dikemudian hari ternyata terjadi sengketa atas tanah dan bangunan, maka kami setuju terhadap surat Persetujuan Bangunan Gedung yang diberikan untuk dibatalkan tanpa menuntut penggantian atas seluruh biaya atau yang telah dikeluarkan.
2. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Daerah menerapkan peraturan dan ketentuan berkenaan dengan tata ruang yang berlaku, antara lain berupa pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penerbitan garis sempadan, saluran, jalur hijau/ruang terbuka hijau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, maka kami sanggup dan bersedia:
 - a. Membongkar sendiri bangunan/bagian bangunan yang terkena pelaksanaan rencana jalan, pelebaran jalan, penertiban garis sempadan jalan, dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
 - b. Menyesuaikan penggunaan bangunan terhadap ketentuan peruntukan tanah lokasi dimaksud berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Segala data yang ada dalam dokumen permohonan ini adalah benar dan sah. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Segala sesuatu yang timbul akibatnya berdirinya bangunan tersebut merupakan tanggung jawab saya sepenuhnya.

Pemohon,

Materai

SURAT PERNYATAAN
MENGGUNAKAN PERSYARATAN POKOK TAHAN GEMPA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Tempat Tanggal
Lahir
3. Alamat
4. Telepon
5. Email

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia memenuhi persyaratan tahan gempa yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah kami berikan tidak benar dan sah, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon,

SURAT PERNYATAAN
MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama
2. Tempat Tanggal
Lahir
3. Alamat
4. Telepon
5. Email

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia menggunakan desain prototipe yang disediakan untuk mendirikan bangunan gedung yang saya ajukan PBG.
2. Apabila dikemudian hari ditemui bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar dan sah, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Pemohon,
